

KEBIJAKAN AKSES INFORMASI KEUANGAN TERHADAP PERILAKU WAJIB PAJAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Endah Purnama Sari¹, Erik Nugraha²

endahpurnama9@gmail.com¹, erik.nugraha@usbypkp.ac.id²

Universitas Sangga Buana Bandung

ABSTRACT

Tax receipts are a source of funds for governments that are used to finance general expenditures that benefit the interests of the wider community. But in the last 5 years, tax revenue is not as expected. Therefore, the Government through the Directorate General of Taxation issued a Policy of Access to Financial Information for the purposes of taxation. The purpose of this study was conducted to determine the impact of the application of policy access financial information to taxpayer behaviour and its implications on taxpayer compliance level. The research method used in this research is the explanatory research method, the population in this study as many as 1,268 Taxpayers Bodies registered in KPP Madya Bandung, while the sampling technique in simple random sampling so that obtained a sample of 100 corporate taxpayers. Data analysis technique used is Path Analysis. The results of this study prove the existence of the influence of Financial Information Access Policy to Taxpayer Compliance through Taxpayer Behavior that is equal to 29.4% and the rest 70.6% is another factor that is not examined.

Keywords: *Financial Information Access Policy; Taxpayer Behavior; Taxpayer Compliance*


ABSTRAK

Penerimaan pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Tetapi pada 5 tahun terakhir penerimaan pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Kebijakan Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan akses informasi keuangan terhadap perilaku wajib pajak dan implikasinya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat menjelaskan (*explanatory research*), populasi dalam penelitian ini sebanyak 1.268 Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung, adapun teknik pengambilan sampel secara simple random sampling sehingga diperoleh sampel 100 Wajib Pajak Badan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Analisis Jalur. Hasil dari penelitian ini membuktikan adanya pengaruh Kebijakan Akses Informasi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Perilaku Wajib Pajak yaitu sebesar 29,4% dan sisanya 70,6% merupakan faktor lain yang tidak diteliti.

Kata Kunci : *Kebijakan Akses Informasi Keuangan; Perilaku Wajib Pajak; Kepatuhan Pajak*

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Sebagai sumber penerimaan yang berasal dari dalam negeri, pajak memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Disisi lain, pajak bukan hanya sebatas iuran wajib tetapi juga merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Kegiatan pemerintah dalam pembangunan nasional senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, hal ini berpengaruh pada kebutuhan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam 6 (enam) tahun terakhir meningkat tajam dari 489,4 Triliun Rupiah pada tahun 2012 menjadi meningkat pada tahun 2017, yaitu 763,6 Triliun Rupiah (dikutip dari Sumber Informasi APBN 2017). Semakin meningkat jumlah anggaran Belanja Negara maka membutuhkan sumber penerimaan yang semakin besar pula. Sebagian besar kebutuhan untuk membiayai anggaran belanja diperoleh dari penerimaan dalam negeri, yaitu penerimaan perpajakan. Adapun perkembangan penerimaan negara adalah sebagai berikut:



Sumber: Informasi APBN 2017

Gambar 1

Penerimaan Perpajakan

Data diatas menunjukkan sekitar 85,6% penerimaan dalam negeri didominasi oleh penerimaan perpajakan. Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupaya penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menunjang asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan kebijakan dari waktu ke waktu, yaitu sebagai berikut:

(1) Modernisasi administrasi perpajakan yang dimulai sejak Tahun 2005 merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan. Bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat; (2) *Sunset Policy* yang diatur dalam pasal 37 A UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP. Merupakan fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar; (3) *Tax Amnesty* yang memiliki konsep unguap – tebus – lega merupakan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan melalui cara pengampunan pajak diharapkan memberikan tambahan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan; (4) Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan Perpajakan merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada Tahun 2017.

Sebelum di tetapkannya UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal telah membatasi akses Direktorat Jenderal Pajak untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan, baik dari sisi prosedur maupun persyaratan. Kondisi tersebut dimanfaatkan Wajib Pajak untuk tidak patuh melaporkan penghasilan dan harta sesungguhnya. Hal ini dapat menghambat terwujudnya keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak, sebagai upaya membuka akses perbankan untuk kepentingan perpajakan. Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, menjelaskan APBN memiliki peran sentral mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitasnya. Sementara komponen terbesar dalam pendapatan negara untuk membiayai APBN, bersumber dari penerimaan pajak. Namun, saat ini terdapat tantangan berat pada keberhasilan pengumpulan penerimaan pajak yang optimal.

Sebab terjadinya perlambatan perekonomian global, yang mengakibatkan tantangan terhadap tingkat kapasitas negara untuk memungut pajak. Pertumbuhan penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan berdampak pada angka *tax ratio* yang cenderung tidak bergerak naik bahkan menurun, tidak sesuai dengan harapan dan target yang telah ditetapkan. (tribunnews.com). Disisi lain, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus memperhatikan perilaku Wajib Pajak, apakah dengan diberlakukannya kebijakan ini akan mengoptimalkan kepatuhan perpajakan atau sebaliknya, dikarenakan ada kecenderungan Wajib Pajak merasa khawatir jika informasi keuangannya dapat diakses oleh otoritas perpajakan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian pada KPP Madya Bandung sebagai tolak ukur progres kebijakan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak, adapun alasan memilih KPP Madya Bandung dikarenakan KPP tersebut merupakan salah satu kantor administrasi perpajakan terbaik yang dijadikan percontohan di Kanwil DJP Jawa Barat I, hal itu dibuktikan oleh KPP Madya Bandung yang memperoleh penghargaan kantor pelayanan terbaik pada 2017 (tribunjabar.co.id).

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Akses Informasi Keuangan

Kebijakan Akses Informasi Keuangan merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Tahun 2017 yang telah di undangkan yaitu UU RI Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang. Diberlakukannya kebijakan tersebut dikarenakan dalam melaksanakan pembangunan nasional membutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara terutama yang berasal dari pajak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak tersebut diperlukan pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan. Serta, Indonesia berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information*). Adapun indikator untuk mengukur pelaksanaan Kebijakan Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03/2017 Tentang petunjuk teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, sebagai berikut: (1) Wajib Pajak memberikan informasi dan atau Bukti atau Keterangan berdasarkan permintaan DJP; (2) Wajib Pajak mematuhi jangka waktu yang telah di tetapkan oleh DJP dalam hal penyampaian informasi keuangan; (3) Kesesuaian dan kelengkapan Informasi Keuangan yang diberikan oleh Wajib Pajak kepada pihak DJP

Berdasarkan PMK No. 70/PMK.03/2017 Tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Pengenaan Sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan perundang – undangan mengenai yaitu, sebagai berikut: (1) DJP menerbitkan permintaan klarifikasi kepada LJK/LJK Lainnya dan /atau Entitas lain dalam hal terdapat dugaan: (a) Pelanggaran atas pemenuhan kewajiban prosedur identifikasi rekening keuangan; (b) pelanggaran atas pemenuhan kewajiban penyelenggaraan, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen; (c) pelanggaran berupa pembuatan pernyataan palsu atau penyembunyian atau pengurangan informasi yang sebenarnya; (2) DJP menerbitkan teguran tertulis kepada LJK / LJK Lainnya dan /atau Entitas lain dalam hal : (a) Sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya permintaan klarifikasi: LJK / LJK Lainnya dan /atau Entitas lain tidak memberikan klarifikasi; LJK, LJK Lainnya dan /atau Entitas lain menyampaikan klarifikasi, namun penyampaian klarifikasi yang dimaksud belum sepenuhnya menjawab permintaan klarifikasi dari DJP; (b) Kewajiban penyampain laporan sebagaimana dimaksud tidak dipatuhi; (c) Kewajiban pemberian informasi dan /atau bukti atau keterangan tidak dipenuhi; (3) DJP melakukan pemeriksaan bukti permulaan, apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya teguran tertulis diduga masih melakukan pelanggaran. Hasil pemeriksaan bukti permulaan dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan untuk pengenaan sanksi.

Perilaku Wajib Pajak

Perilaku manusia merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang berwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Dengan kata lain, perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini dapat bersifat pasif (tanpa tindakan: berpikir, berpendapat, bersikap) maupun aktif (melakukan tindakan). Sesuai dengan batasan ini, perilaku dapat dirumuskan sebagai bentuk pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya, khususnya yang menyangkut pengetahuan dan sikap. Perilaku aktif dapat dilihat, sedangkan perilaku pasif tidak tampak, seperti pengetahuan, persepsi, atau motivasi. Beberapa ahli membedakan bentuk – bentuk perilaku ke dalam tiga domain yaitu pengetahuan, sikap dan tindakan atau sering kita dengar dengan istilah *knowledge, attitude, practice*.

Perilaku Wajib Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013) menyatakan bahwa perilaku wajib pajak adalah karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh budaya, sosial, dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Menurut Kautsar Riza Salman (2007) perilaku wajib pajak adalah tingkah laku wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan. Berdasarkan definisi diatas perilaku wajib pajak dapat dikatakan suatu karakteristik wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan tanpa ada tindakan pemaksaan yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Menurut Adler Manurung (2009) indikator perilaku wajib pajak terdiri dari: (1) Tingkat kerumitan suatu peraturan; (2) Kurangnya sosialisasi peraturan; (3) Berat atau ringannya sanksi perpajakan; (4) Moral masyarakat.

Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Penyebab Wajib Pajak tidak patuh adalah bervariasi, sebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Timbul konflik, antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan. Sebab yang lain adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak (Siti Rahayu Kurnia, 2013). Menurut Moh. Zain (2007) Kepatuhan Wajib Pajak sebagai suatu ilkim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: (1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan; (2) Mengisi formulir pajak dengan

lengkap dan jelas; (3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; (4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dalam teori psikologi dalam kepatuhan Wajib Pajak yaitu, rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Menurut Widi Widodo (2010) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material yaitu (1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan; (2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang – undang perpajakan. Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Adapun indikator untuk mengukur Wajib Pajak dikatakan patuh, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari (Widi Widodo, 2010) : (1) Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri; (2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT); (3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; (4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan Kebijakan Akses Informasi Keuangan Terhadap Perilaku Wajib Pajak

Untuk menguji pengaruh penerapan kebijakan akses informasi keuangan terhadap perilaku wajib pajak secara partial dalam penelitian ini, maka hipotesis yang dibuat adalah :

H₁ : Terdapat pengaruh dari penerapan kebijakan akses informasi keuangan terhadap Perilaku Wajib Pajak

Pengaruh Penerapan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk menguji pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara partial dalam penelitian ini, maka hipotesis yang dibuat adalah :


H₂ : Terdapat pengaruh dari Perilaku Wajib Pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Penerapan Kebijakan Akses Informasi Keuangan Terhadap Perilaku Wajib Pajak dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk menguji pengaruh penerapan kebijakan akses informasi keuangan terhadap perilaku wajib pajak dan implikasinya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan dalam penelitian ini, maka hipotesis yang dibuat adalah :

H₃ : Penerapan kebijakan akses informasi keuangan berpengaruh terhadap Perilaku Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hipotesis yang dirumuskan di atas, maka kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat menjelaskan (*explanatory research*), mengingat penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel berdasarkan hipotesis yang bersumber dari teori/fakta untuk selanjutnya akan diuji sebagai penyebab terjadinya suatu fenomena (Cooper & Schindler, 2006 dalam (Erik, 2016). Dengan desain penelitian ini penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data-data yang menunjang penyusunan laporan penelitian. Data yang diperoleh tersebut kemudian diproses, dianalisis lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari sehingga memperoleh gambaran mengenai objek tersebut dan dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Populasi penelitian ini adalah 1.268 Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung, adpun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode probabilitas sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simple random sampling, penarikan sampel simple random sampling merupakan pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam menentukan jumlah sampel, penulis menggunakan rumus Slovin (Husain Umar, 2013)

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = error, yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi dalam penarikan sampel (ditentukan 10%)

Berdasarkan populasi Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung yaitu 1.268 Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu jumlah sampel minimal untuk penelitian ini dengan e (error) sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{1.268}{1 + (1.268 \times 10\%^2)}$$

$$n = 99,92119779$$

$$\approx 100 \text{ sampel}$$

Operasionalisasi Variabel

Untuk memberikan gambaran mengenai definisi dan indikator dari variabel yang diteliti, maka dibawah ini disajikan operasionalisasi variabel sebagai berikut :

Tabel 1
Operasionalisasi Variabel

| No | Variabel | Definisi Variabel | Indikator | Skala |
|----|---|--|---|---------|
| 1. | Kebijakan Akses Informasi Keuangan (X) | Kebijakan Akses Informasi Keuangan merupakan kebijakan pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan. Serta, Indonesia berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (<i>Automatic Exchange of Financial Account Information</i>). (UU No.9 Tahun 2017) | <ul style="list-style-type: none"> - Wajib Pajak memberikan informasi dan atau Bukti atau Keterangan berdasarkan permintaan DJP - Wajib Pajak mematuhi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh DJP dalam hal penyampaian informasi keuangan - Kesesuaian dan kelengkapan informasi keuangan yang diberikan oleh Wajib Pajak kepada pihak DJP | Ordinal |
| 2. | Perilaku Wajib Pajak (Y ₁) | Perilaku Wajib Pajak adalah karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh budaya, sosial, dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak (Widi Widodo, 2010) | <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kerumitan suatu peraturan - Kurangnya sosialisasi peraturan - Berat atau ringannya sanksi perpajakan - Moral masyarakat | Ordinal |
| 3. | Kepatuhan Wajib Pajak (Y ₂) | Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Widi Widodo, 2010) | <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri - Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) - Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang - Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan | Ordinal |

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis yang terdiri dari : (1) Pengujian Kualitas Instrumen Penelitian, mengingat data penelitian merupakan data primer sehingga perlu dilakukan pengujian kualitas instrumen penelitian yang terdiri dari : (a) Uji Validitas dan (b) Uji Realibilitas; (2) Analisis Jalur dengan persamaan sebagai berikut : (a) sub struktur pertama $Y = \rho Y_1 X + \varepsilon_1$ dan (b) sub struktur kedua $Y = \rho Y_2 X + \rho Y_2 Y_1 + \varepsilon_2$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Gambaran umum responden perlu diketahui sebagai bahan pertimbangan dalam mengetahui Dampak Penerapan Kebijakan Akses Informasi Keuangan terhadap Perilaku Wajib Pajak dan Implikasinya terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner didapat 100 Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Bandung yang dijadikan responden dalam penelitian ini, ternyata memperlihatkan adanya karakteristik responden yang bervariasi, yaitu dari segi jenis kelamin, usia, pendidikan, masa kerja dan jabatan.

Dilihat dari karakteristik jenis kelamin bahwa sebagian besar responden didominasi oleh Laki-laki yaitu sebanyak 55 orang atau sebanyak 55%, sedangkan jumlah responden Perempuan sebanyak 45 orang atau sebanyak 45% dari keseluruhan responden 100 Wajib Pajak. Karakteristik usia bahwa sebagian besar responden berada pada kategori usia antara 20 – 30 tahun yaitu sebanyak 65 orang atau sebanyak 65%, sedangkan kategori usia 31 - 40 tahun sebanyak 23 orang atau sebanyak 23% , kategori usia 41–50 tahun sebanyak 12 orang atau sebanyak 12% dan tidak ada yang berada pada kategori usia antara 51- 60 tahun dan diatas usia 60 tahun. Profil responden berdasarkan kategori usia di dominasi antara usia 20 – 30 sebanyak 65 orang atau 65% dari keseluruhan responden 100 Wajib Pajak. Karakteristik pendidikan bahwa sebagian besar responden berpendidikan SMA yaitu sebanyak 21 orang atau sebanyak 21%, pada tingkat D3 sebanyak 23 orang atau sebanyak 23%, pada tingkat D4 sebanyak 3 orang atau sebanyak 3%, pada tingkat S1 sebanyak 50 orang atau 50% dan pada tingkat S2 sebanyak 3 orang atau sebanyak 3%. Profil responden berdasarkan pendidikan di dominasi oleh tingkat S1 sebanyak 50 orang atau 50% dari keseluruhan responden 100 Wajib Pajak.

Karakteristik masa kerja bahwa sebagian besar responden berada pada kategori masa kerja 0 - 5 tahun yaitu sebanyak 59 orang atau sebanyak 59%, pada kategori masa kerja 6-10 tahun sebanyak 26 orang atau sebanyak 26%, pada kategori masa kerja 11-15 tahun sebanyak 8 orang atau sebanyak 8%, pada kategori masa kerja 16 - 20 tahun sebanyak 3 orang atau sebanyak 3%, pada kategori masa kerja 21 - 25 tahun sebanyak 3 orang atau sebanyak 3%, dan pada kategori masa kerja diatas 25 tahun sebanyak 1 orang atau sebanyak 1%. Profil responden berdasarkan kategori masa kerja di dominasi antara 0 – 5 tahun sebanyak 59 orang atau 59% dari keseluruhan responden 100 Wajib Pajak, sedangkan karakteristik jabatan bahwa sebagian besar responden memegang jabatan Koordinator / Staff yaitu sebanyak 74 orang atau sebanyak 74%,

memegang jabatan Supervisor sebanyak 6 orang atau sebanyak 6%, memegang jabatan manager sebanyak 5 orang atau sebanyak 5%, memegang jabatan Lain – lain sebanyak 14 orang atau sebanyak 14% dan yang memegang jabatan sebagai CEO sebanyak 1 orang atau 1%. Profil responden berdasarkan kategori jabatan di dominasi oleh Koordinator/Staff sebanyak 74 orang atau 74% dari keseluruhan responden 100 Wajib Pajak.

Pengujian Kualitas Instrumen Penelitian

Uji Validitas dan Uji Realibilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrument (kuesioner) yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperoleh sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran terhadap aspek yang sama pada alat ukur yang sama. Berikut disajikan tabel untuk uji validitas dari ketiga variabel penelitian :

Tabel 2
Uji Validitas Kebijakan Akses Informasi Keuangan (X)

| No Pernyataan | N | r-hitung | r-tabel | Keputusan |
|---------------|-----|----------|---------|-----------|
| 1 | 100 | 0,218 | 0,195 | Valid |
| 2 | 100 | 0,463 | 0,195 | Valid |
| 3 | 100 | 0,585 | 0,195 | Valid |
| 4 | 100 | 0,664 | 0,195 | Valid |
| 5 | 100 | 0,455 | 0,195 | Valid |
| 6 | 100 | 0,537 | 0,195 | Valid |
| 7 | 100 | 0,536 | 0,195 | Valid |
| 8 | 100 | 0,546 | 0,195 | Valid |
| 9 | 100 | 0,354 | 0,195 | Valid |
| 10 | 100 | 0,383 | 0,195 | Valid |

Tabel 3
Uji Validitas Perilaku Wajib Pajak (Y1)

| No Pernyataan | N | r-hitung | r-tabel | Keputusan |
|---------------|-----|----------|---------|-----------|
| 1 | 100 | 0,414 | 0,195 | Valid |
| 2 | 100 | 0,495 | 0,195 | Valid |
| 3 | 100 | 0,434 | 0,195 | Valid |
| 4 | 100 | 0,489 | 0,195 | Valid |
| 5 | 100 | 0,506 | 0,195 | Valid |
| 6 | 100 | 0,525 | 0,195 | Valid |
| 7 | 100 | 0,434 | 0,195 | Valid |
| 8 | 100 | 0,545 | 0,195 | Valid |
| 9 | 100 | 0,691 | 0,195 | Valid |
| 10 | 100 | 0,399 | 0,195 | Valid |

Tabel 4
Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y2)

| No Pernyataan | N | r-hitung | r-tabel | Keputusan |
|---------------|-----|----------|---------|-----------|
| 1 | 100 | 0,444 | 0,195 | Valid |
| 2 | 100 | 0,475 | 0,195 | Valid |
| 3 | 100 | 0,644 | 0,195 | Valid |
| 4 | 100 | 0,629 | 0,195 | Valid |
| 5 | 100 | 0,566 | 0,195 | Valid |
| 6 | 100 | 0,572 | 0,195 | Valid |
| 7 | 100 | 0,550 | 0,195 | Valid |
| 8 | 100 | 0,569 | 0,195 | Valid |
| 9 | 100 | 0,613 | 0,195 | Valid |
| 10 | 100 | 0,229 | 0,195 | Valid |

Adapun untuk pengujian realibilitas adalah sebagai berikut :


Tabel 5
Uji Realibilitas

| Variabel | Cronbach's Alpha | Keputusan |
|---|------------------|-----------|
| Kebijakan Akses Informasi Keuangan (X) | 0,615 | Realibel |
| Perilaku Wajib Pajak (Y ₁) | 0,653 | Realibel |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y ₂) | 0,710 | Realibel |

Berdasarkan dari hasil pengolahan data diatas terlihat bahwa nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh dari ketiga variabel diatas nilai Cronbach's Alpha > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dinyatakan reliabel.

Analisis Jalur

Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis jalur. Dalam hal ini analisis dilakukan dalam rangka pengujian hipotesis berdasarkan model struktural antar variabel penelitian melalui dua sub struktur, yaitu: (1) sub struktur pertama, menguji hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh variabel kebijakan akses informasi keuangan terhadap variabel perilaku wajib pajak; dan (2) sub struktur kedua, menguji hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh kebijakan akses informasi keuangan terhadap variabel perilaku wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Berikut ini disajikan hasil analisis melalui struktur model lengkap yaitu sebagai berikut :



Gambar 2
Stuktur Model Lengkap

Adapun untuk memberikan kejelasan mengenai stuktur model secara lengkap untuk pengujian melalui teknik analisis jalur, berikut disajikan tabel koefisien jalur untuk pengaruh tiap variabel :

Tabel 6
Koefisien Jalur

| | |
|---|-------|
| Koefisien Jalur X terhadap Y1 | 0.336 |
| Koefisien Jalur Y1 terhadap Y2 | 0.312 |
| Koefisien Determinasi Multipel | 0.294 |
| Koefisien Korelasi Multipel | 0.542 |
| Koefisien Determinasi var. lain thd. Y2 | 0.706 |

Dari tabel koefisien jalur diatas, maka dapat diketahui besaran pengaruh variabel baik secara langsung maupun pengaruh tidak langsung, yaitu sebagai berikut :

Tabel 7
Pengaruh Langsung Tidak Langsung

| Variabel | Pengaruh Langsung | Pengaruh Tidak Langsung Melalui | | Total Pengaruh |
|--|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| | | X | Y ₁ | |
| X | 11.29% | | 4.19% | 15.48% |
| Y ₁ | 9.70% | 4.19% | | 13.89% |
| Pengaruh variabel X dan Y ₁ terhadap Y ₂ | | | | 29.37% |
| Pengaruh variabel lain e terhadap Y ₂ | | | | 70.63% |
| Total | | | | 100.00% |

Dari tabel diatas dapat diketahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung serta pengaruh total sebagai berikut : (1) Analisis Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y₂. Dapat diketahui Pengaruh langsung Kebijakan Akses Informasi Keuangan (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y₂) sebesar 11,29%. Pengaruh tidak langsung Kebijakan Akses Informasi Keuangan (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y₂) melalui variabel intervening Perilaku Wajib Pajak (Y₁) sebesar 4,19%. Sehingga pengaruh total dari variabel Kebijakan Akses Informasi Keuangan (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y₂) sebesar 15,48%; (2) Analisis Pengaruh Variabel Y₁ terhadap variabel Y₂. Dapat diketahui Pengaruh langsung Perilaku Wajib Pajak (Y₁) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y₂) sebesar 9,70%. Pengaruh tidak langsung Perilaku Wajib Pajak (Y₁) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y₂) melalui variabel intervening Kebijakan Akses Informasi Keuangan (X) sebesar 4,19%. Sehingga pengaruh total dari variabel Perilaku Wajib Pajak (Y₁) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y₂) sebesar 13,89%; (3) Analisis Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y₁ dan Implikasinya terhadap Variabel Y₂. Dapat diketahui pengaruh Kebijakan Akses Informasi Keuangan (X) melalui Perilaku Wajib Pajak (Y₁) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y₂) sebesar 29,4%. Dan pengaruh faktor luar yang tidak termasuk dalam penelitian sebesar 70,6%.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Kebijakan Akses Informasi Keuangan terhadap Perilaku Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Sig. < 0,05 sehingga dapat keputusan hipotesis diterima yang artinya Kebijakan Akses Informasi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Wajib Pajak, semakin efektif penerapan Kebijakan Akses Informasi Keuangan maka partisipasi Perilaku Wajib Pajak pada Wajib Pajak Badan di KPP Madya Bandung akan semakin meningkat. Dengan begitu pendapat ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) sebelumnya yang mengungkapkan bahwa *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Dari hasil penelitian didapat Koefisien determinasi antara Kebijakan Akses Informasi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 15,48%. Kecilnya

Koefisien determinasi terjadi karena Kebijakan Akses Informasi Keuangan yang belum efektif. Apabila dikaitkan dengan fenomena sebelum ditetapkannya UU. No 9 Tahun 2017 adanya keterbatasan DJP mengenai Akses Informasi Keuangan kondisi tersebut dimanfaatkan Wajib Pajak untuk tidak patuh melaporkan penghasilan dan harta sesungguhnya. Hal itu ditandai dengan hasil deskriptif dari tiap-tiap indikator Kebijakan Akses Informasi Keuangan. Penerapan Kebijakan Akses Informasi Keuangan di KPP Madya Bandung secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik. Hal ini dapat terlihat dari hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa rata-rata total skor 3,83 dikategorikan baik. Artinya penerapan Kebijakan Akses Informasi Keuangan di KPP Madya Bandung diterapkan dengan baik sesuai dengan UU No.9 Tahun 2017. Tetapi, dari semua pertanyaan terdapat skor terendah, skor terendah yaitu sebesar 3,50 adalah pernyataan mengenai keterbatasan Wajib Pajak dengan adanya penerapan Kebijakan Akses Informasi Keuangan.

Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Sig. < 0,05 sehingga dapat keputusan hipotesis diterima yang artinya Perilaku Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga semakin partisipasi Perilaku Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Badan di KPP Madya Bandung akan semakin meningkat. Adanya Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Afridiansyah (2014) sebelumnya yang mengungkapkan bahwa Pengaruh Perilaku Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dengan *Self Assessment System*.

Dari hasil penelitian didapat Koefisien determinasi antara Kebijakan Akses Informasi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 13,89%. Kecilnya Koefisien determinasi terjadi karena Perilaku Wajib Pajak yang belum optimal untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini ditandai dengan hasil deskriptif tiap-tiap indikator Perilaku Wajib Pajak. Perilaku Wajib Pajak di KPP Madya Bandung secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik. Hal ini dapat terlihat dari hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa seluruh rata-rata total skor 3,91 dikategorikan baik. Artinya Perilaku Wajib Pajak ikut berpartisipasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak. Tetapi, dari semua pertanyaan terdapat skor terendah, skor terendah yaitu sebesar 3,55 adalah pernyataan mengenai sulit atau tidaknya Wajib Pajak dalam menyesuaikan pencatatan laporan keuangan. Hal itu dapat menyebabkan ketidak patuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Penerapan Kebijakan Akses Informasi keuangan terhadap Perilaku Wajib Pajak dan Implikasinya terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Sig. < 0,05 sehingga dapat keputusan hipotesis diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Kebijakan Akses Informasi Keuangan terhadap Perilaku Wajib Pajak dan Implikasinya terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama (simultan) atau dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh Kebijakan Akses Informasi Keuangan terhadap Perilaku Wajib Pajak dan berimplikasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pendapat ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) sebelumnya yang mengungkapkan bahwa

Tax Amnesty dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Dari hasil penelitian didapat Koefisien determinasi antara Kebijakan Akses Informasi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Perilaku Wajib Pajak sebesar 29,4% dan sisanya 70,6% pengaruh faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Kecilnya Koefisien determinasi antara Kebijakan Akses Informasi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Perilaku Wajib Pajak (29,4), terjadi karena belum efektifnya Kebijakan Akses Informasi Keuangan dan Perilaku Wajib Pajak yang belum optimal melakukan kewajiban perpajakannya. Hal ini ditandai dengan hasil deskriptif tiap-tiap indikator Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Bandung secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik. Hal ini dapat terlihat dari hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa seluruh rata-rata total skor 4,16 dikategorikan baik. Artinya Wajib Pajak patuh dan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dari semua pertanyaan terdapat skor terendah, skor terendah yaitu sebesar 3,24 adalah pernyataan mengenai Wajib Pajak pernah mendapat sanksi karena kelalaian yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sehingga harus lebih ditingkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak agar tidak lalai terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu : (1) Penerapan Kebijakan Akses Informasi Keuangan di KPP Madya Bandung secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik. Analisis pengaruh X terhadap Y_2 dari analisa diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ artinya memiliki pengaruh yang signifikan positif. Dengan besarnya Pengaruh langsung antara Kebijakan Akses Informasi Keuangan (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y_2) sebesar 11,29%. Pengaruh tidak langsung Kebijakan Akses Informasi Keuangan (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y_2) melalui Perilaku Wajib Pajak (Y_1) sebesar 4,19%. Sehingga pengaruh total dari variabel Kebijakan Akses Informasi Keuangan (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y_2) sebesar 15,48%; (2) Perilaku Wajib Pajak di KPP Madya Bandung secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik.. Analisis pengaruh Y_1 terhadap Y_2 dari analisa diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ artinya memiliki pengaruh yang signifikan positif. Dengan besarnya Pengaruh langsung Perilaku Wajib Pajak (Y_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y_2) sebesar 9,70%. Pengaruh tidak langsung Perilaku Wajib Pajak (Y_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y_2) melalui Kebijakan Akses Informasi Keuangan (X) sebesar 4,19%. Sehingga pengaruh total dari variabel Perilaku Wajib Pajak (Y_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y_2) sebesar 13,89%; (3) Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Bandung secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik dan secara simultan berpengaruh signifikan positif. Dapat diketahui pengaruh Kebijakan Akses Informasi Keuangan (X) melalui Perilaku Wajib Pajak (Y_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y_2) sebesar 29,4%. Dan sisanya 70,6% dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut : (1) Pengaruh total yang dihasilkan sebesar 15,48%, karena kecilnya total pengaruh maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut. Bagi KPP Madya Bandung terutama pegawai yang bertugas langsung untuk menyampaikan informasi mengenai perpajakan kiranya dapat meningkatkan dan memfasilitasi sosialisasi dan penyuluhan tentang Kebijakan Akses Informasi Keuangan sesuai dengan UU No.9 Tahun 2017. Karena dapat dilihat partisipasi Wajib Pajak untuk menghadiri penyuluhan sudah dalam kategori baik, maka sebaiknya fiskus membuat jadwal penyuluhan agar maksud yang diharapkan oleh pihak DJP diterima dengan baik oleh Wajib Pajak. Sehingga Wajib Pajak memahami dan yakin bahwa Kebijakan Akses Informasi Keuangan semata – mata hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan. Serta Wajib Pajak tidak merasa keberatan dengan adanya Kebijakan Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan. Serta penerapan Kebijakan Akses Informasi Keuangan diharapkan dapat lebih efektif guna untuk meningkatkan partisipasi Perilaku Wajib Pajak; (2) Pengaruh total yang dihasilkan sebesar 13,89%, karena kecilnya total pengaruh maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut Pentingnya sumber daya manusia juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Petugas diharapkan kiranya dapat memberikan informasi mengenai dampak dari adanya Kebijakan Akses Informasi Keuangan.

Apa saja yang harus dipersiapkan Wajib Pajak. Karena jika dilihat dari kesimpulan Wajib Pajak masih dominan merasa ragu mengenai penyesuaian pembuatan laporan keuangan karena adanya Kebijakan Akses Informasi Keuangan. Serta, sebelum adanya Kebijakan Akses Informasi Keuangan Wajib Pajak masih banyak yang mendapat sanksi karena kelalaian yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga diharapkan Account Representative memberikan bimbingan dan arahan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat menjalankan kewajiban Perpajakannya lebih baik dan secara sukarela tanpa adanya paksaan (patuh); (3) Dari hasil penelitian antara Kebijakan Akses Informasi Keuangan terhadap Perilaku Wajib Pajak dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak hanya berpengaruh sebesar 29,4%. Agar Kebijakan Akses Informasi Keuangan dan Perilaku Wajib Pajak dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebaiknya dilakukan sosialisasi mengenai Kebijakan Akses Informasi Keuangan secara kontinyu kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak memahami dan yakin bahwa Kebijakan Akses Informasi Keuangan semata – mata hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan. Serta Wajib Pajak tidak merasa keberatan dengan adanya Kebijakan Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan. Jika Wajib Pajak sudah merasa yakin dan percaya itu akan meningkatkan partisipasi Perilaku Wajib Pajak. Wajib Pajak tidak akan merasa terpaksa tetapi ada kesadaran sendiri. Jika sudah seperti itu maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Sehingga jika Wajib Pajak sudah patuh diharapkan penerimaan perpajakan akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler.H. Manurung dan Lutfi T.Rizky.(2009). Successful Financial Planner : A.Complete Guide. Jakarta. Grasindo.
- Erik, N. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba Dan Dampaknya Terhadap Koefisien Respon Laba. Sistem Informasi Akuntansi, Keuangan, Auditing & Perpajakan (SIKAP), 1 (1), 9–21.
- Indonesia. (2016). Informasi APBN 2017 APBN Yang Lebih Kredibel Dan Berkualitas Di Tengah Ketidakpastian Global. Jakarta : Menteri Keuangan Republik Indonesia
- Indonesia. (2017). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Jakarta : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Jakarta : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Jakarta : Menteri Keuangan Republik Indonesia
- Kautsar Riza Salman dan Mohammad Farid. (2007).Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Industri Perbankan di Surabaya .Surabaya : Jurnal STIE Perbanas Surabaya
- Mohammad Zain. (2007). Manajemen Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta
- Ngadiman dan Daniel Huslin. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Jurnal Akuntansi Vol. XIX No.02, Mei 2015: 225 – 241. Universitas Tarumanegara
- Siti Kurnia Rahayu. (2013). Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Tribunnews.com. (2017). DJP Sosialisasi Peraturan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Diperoleh Selasa, 8 Agustus 2017 dari http://googleweblight.com/?lite_url=http://bali.tribunnews.com/2017/08/08/djp-sosialisasi-peraturan-akses-informasi-keuangan-untuk-kepentingan-perpajakan&ei=OomACNn6&Ic=idID&s=1&m=220&host=www.google.co.id&ts=1507131220&sig=ANTY_L0uRR9KBFBIcQqm2uBeYS99y-abQ
- Tribunjabar.co.id. (2017). Kanwil DJP Jabar I beri penghargaan kantor pelayanan terbaik 2017. Diperoleh Selasa, 10 Oktober 2017 dari <http://jabar.tribunnews.com/2017/10/10/kanwil-djp-jabar-i-beri-penghargaan-kantor-pelayanan-terbaik-2017>
- Widi Widodo. (2010). Moralitas, Budaya Dan Kepatuhan Pajak. Alfabeta. Bandung